



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 62/E-13/HK/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN
PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2021

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa kepentingan masyarakat dan layanan pengaduan masyarakat perlu mendapat tindak lanjut dari Pemerintah Daerah sehingga setiap masalah yang berkembang di masyarakat dapat terselesaikan dengan tuntas;
- b. bahwa untuk melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan maka perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Pengendalian Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Gianyar tahun 2021;
- c. bahwa pembentukan tim dan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan pada Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 138);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar 2019 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 15);

16. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pengendalian Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Gianyar tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan Pencatatan atas setiap pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan baik yang disampaikan dengan datang ke loket pengaduan, melalui surat, Email, SMS, Media sosial dan media-media lainnya.
 2. melakukan observasi lapangan terhadap obyek yang permasalahan dalam pengaduan;
 3. melakukan analisis terhadap regulasi-regulasi yang berpotensi dilanggar dan menjadi obyek yang dipermasalahkan;
 4. melakukan rapat-rapat koordinasi untuk melakukan penyelesaian masalah;
 5. menindaklanjuti hasil keputusan rapat koordinasi;
 6. melakukan evaluasi atas tindak lanjut yang diterapkan; dan
 7. menyusun dokumen laporan atas pelaksanaan kegiatan pengendalian pengaduan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Gianyar;
- KETIGA** : Tugas Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim Pengendalian Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan.
- KEEMPAT** : Kegiatan Tim dan Sekretariat Tim Pengendalian Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Gianyar menghasilkan produk berupa dokumen Laporan Pengendalian Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Gianyar.
- KELIMA** : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 4 Januari 2021



Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth :
1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
 2. Wakil Bupati Gianyar.
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
 4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
 5. Kepala BPKAD Kabupaten Gianyar.
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
 8. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 62/E-13/HK/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN
PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN GIANYAR.A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN PENGADUAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN GIANYAR

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR PER BULAN (RP.)
1	2	3	4
1	Bupati Gianyar	Pengarah	1.500.000,-
2	Wakil Bupati Gianyar	Penanggung Jawab	1.250.000,-
3	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Gianyar	Ketua	1.000.000,-
4	Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Gianyar	Wakil Ketua	850.000,-
5	Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar	Sekretaris	750.000,-
6	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Gianyar	Anggota	750.000,-
7	Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada Satpol. PP Kab. Gianyar	Anggota	750.000,-
8	Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Bangkim pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar	Anggota	750.000,-
9	Kepala Seksi Pengawasan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Gianyar	Anggota	750.000,-
10	Kepala Seksi Pengaduan dan informasi layanan pada DPMPTSP Kab.	Anggota	750.000,-

**B. SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN
PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN
GIANYAR**

1	2	3	4
1	Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar	Ketua	250.000,-
2	Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluh Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.	Anggota	220.000,-
3	Ni Made Murtini, SH	Anggota	220.000,-
4	A. A. Raka Piadnya, SH	Anggota	220.000,-
5	Dewa Ayu Alit Suryani	Anggota	220.000,-
6	Cokorda Gede Wipradnyana, SE, MAP.	Anggota	220.000,-
7	I Wayan Wijana, SH.	Anggota	220.000,-
8	Ni Wayan Sutami, S.Sos	Anggota	220.000,-
9	I Wayan udana	Anggota	220.000,-

